



PUTUSAN

Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara : -----

xxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun (tempat/tanggal lahir Lamongan, 25 Februari 1990), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirausaha (penggilingan daging), tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.-----

Melawan

xxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun (tempat/tanggal lahir Bontang, 27 September 1991), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 05 Februari 2018 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0054/Pdt.G/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 September 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Agustus 2017 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.--

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat tersebut diatas sampai sekarang.-----
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.-----
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak November 2015 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan : Penggugat menuntut nafkah lahir kepada Tergugat, karena setelah menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Tergugat, Entah Tergugat tersinggung atau bagaimana, setelah Penggugat menuntut nafkah lahir, tanpa sebab Tergugat pergi meninggalkan Pengugat.-----
5. Bahwa, setelah Tergugat pergi, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali.-----
6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.-----
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dengan cara Penggugat dan orang tua Penggugat menghubungi

Hal. 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat supaya Tergugat pulang kembali, guna untuk bermusyawarah serta mencari jalan terbaik dari perselisihan diatas namun tidak berhasil.---

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.-----

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxx);-----
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 09 Februari 2018 dan 09 Maret 2018 yang disiarkan melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta;-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Hal. 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B. xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara;-----

Bukti P-2 : Asli Surat Keterangan Gaib Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta bukti P-1 telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Aris Setiawan;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Hidayatullah, Gang Cendrawasih, Kelurahan Teluk Lingga dan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa penyebab Penggugat mau bercerai adalah karena sejak bulan November 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi tentang adanya pertengkaran;-----
 - Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberitahukan kabar keberadaannya;-----
 - Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah lahir Penggugat; -----

Hal. 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2013 dan saksi mengenal juga Tergugat bernama Aris Setiawan, Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hidayatullah, Gang Cendrawasih, Kelurahan Teluk Lingga dan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa penyebab Penggugat mau bercerai adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat; -----
- Bahwa Tergugat pergi sejak bulan November 2015; -----
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberitahukan kabar keberadaannya;-----
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah lahir Penggugat; -----
- Bahwa, Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan saksi juga pernah ikut membantu mencari keberadaan Tergugat di Bontang, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;-----;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----

Hal. 5 dari 11 halaman



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut disiarkan melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua dan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan hari sidang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena alamat Tergugat tidak diketahui, maka dengan demikian panggilan tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;-----

Hal. 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat menuntut nafkah lahir kepada Tergugat, karena setelah menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah datang kembali dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan verstek selama permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 dan P-2 serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Suwardi bin Muraji dan Ali Saikhu bin Supardi;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1 telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Hal. 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi bukan termasuk saksi yang dilarang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg dan kedua saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah serta kedua saksi tinggal serumah dengan Penggugat selama Penggugat tinggal di Sangatta. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengarkan dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan *adagium* hukum perkawinan "*tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan*";-----

Menimbang, bahwa asli bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat merupakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.625/KUA.16.07.1/PW.01/8/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara asli bukti P.1 sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 September 2015. Dan oleh karena asli bukti P.1 merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 R.Bg merupakan bukti lengkap, oleh karenanya keterangan saksi-saksi perihal hubungan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat kediamannya, dan dalil tersebut telah dikuatkan oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Teluk Lingga, Sangatta Utara dan belum dikaruniai anak. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan posita

Hal. 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) dan 3 (tiga), oleh karenanya diperoleh fakta sebagaimana kedua dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa sejak bulan November 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, dan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan bukti P.2. Keterangan saksi-saksi dan bukti P.2 tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), oleh karenanya diperoleh fakta bahwa sejak bulan November 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara mengumumkan panggilan tersebut melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta, namun hingga perkara a quo diperiksa Tergugat tidak pernah datang menghadap. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak membela hak-haknya dan tidak hendak pula mempertahankan keutuhan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti seluruh dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan;-----

Hal. 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu bain shugra adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami H.

Hal. 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Bahrul Maji, S.H.I. serta Khairi Rosyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Bahrul Maji, S.H.I.

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp.	221.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)